

**PENGUMUMAN PENCABUTAN SERTIFIKAT**



**PENGUMUMAN  
Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu**

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Perusahaan : PT ALAM INROTAMA  
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUIPHHK & IUI  
Alamat : Jl. Raya Jetis Km.43 RT.01/RW.01, Desa Jetis, Kec. Jetis, Kab. Mojokerto,  
Prov. Jawa Timur  
No. IUIPHHK : Nomor : P2T/38/14.02/01/ V/2015, tanggal 13 Mei 2015  
No. IUI : Nomor : 530/23/Kpts/102.04/VIII/2008 tanggal 27 Agustus 2008  
NIB : 8120004822746, tanggal 11 Mei 2020.  
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-027  
Tanggal Terbit : 22 September 2017  
Tanggal Berakhir : 21 September 2023

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 28 Juli 2022, karena atas permohonan PT ALAM INROTAMA untuk Transfer Sertifikat LK Kepada PT PCU Indonesia.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui seluruh pihak.

28 Juli 2022



**Irham Budiman**  
Direktur

**PT MUTUAGUNG LESTARI**  
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)

MUTU-4141F/1-2/29122020

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

**KEPUTUSAN DIREKTUR**  
**PT MUTUAGUNG LESTARI**  
**No. : 4006.3/EXT-MUTU/VII/2022**

Tentang

**PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU**  
**PADA PT ALAM INROTAMA**

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Email Permohonan Transfer Sertifikat LK PT Alam Inrotama tanggal 25 Juli 2022.
  - bahwa berdasarkan Penyampaian laporan Kajian Transfer Sertifikat tanggal 27 Juli 2022.
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) No. LVLK-003/MUTU/LK-027 atas nama PT ALAM INROTAMA.
- Mengingat :
- Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
  - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No.937/MENLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tentang Penetapan perubahan ruang lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari.
  - Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
  - SNI ISO 19011-2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen
  - ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
  - KAN K-08.03 Rev. 01 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
  - Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".
  - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
  - Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilaian Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).
- Memperhatikan :
- Kontrak No. : 0235a.3/MUTU/LVLKIndustri/VII/2017 Tanggal 03 Juli 2017, antara PT ALAM INROTAMA dengan LV-LK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : **MENCABUT** SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor : LVLK-003/MUTU/LK-027 atas nama PT ALAM INROTAMA  
KEDUA : Sejak Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dicabut, maka tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.  
KETIGA : PT ALAM INROTAMA tidak berhak menggunakan Tanda V-Legal baik *on-product* maupun *off-product*.  
KEEMPAT : PT ALAM INROTAMA mengembalikan S-LK Nomor : LVLK-003/MUTU/LK-030 kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.  
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 28 Juli 2022

LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



**Irham Budiman**  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Direktur PT ALAM INROTAMA
5. Arsip